

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Usaha Konstruksi
Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. Surat Pemohonan
2. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)
3. Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Izin
4. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Gabung Asosiasi
5. Fotocopy Sertifikat Keahlian Kerja/Keahlian Tenaga Teknis (SKK/SKT)
6. Surat Pernyataan Tenaga Teknis Tugas Penuh Perusahaan (Bermatrai)
7. Pas foto 4 x 6 \$ lembar (Latar Merah)
8. Mengisi Formulir : 1. Daftar Pengurus Perusahaan. 2. Daftar Pengalaman Perusahaan. 3. Daftar Peralatan Perusahaan. 4. Neraca Perusahaan tahun terakhir. 5 Daftar tenaga Teknis Perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
2. Memverifikasi Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
3. Mempersiapkan Agenda Peninjauan Lapangan, Membuat Berita Acara dan Membuat Surat Tugas
4. Melaksanakan Peninjauan Lapangan dan Mengisi Berita Acara Sesuai dengan Rekomendasi Tim Teknis
5. Membuat Draft Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
6. Mengoreksi dan Memaraf Draft Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
7. Menandatangani Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
8. Meregister Surat Izin Tempat Usaha Jasa Konstruksi yang ditandatangani, Menggandakan Berkasnya dan Mengarsipkannya
9. Menyerahkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

menerima berkas, melakukan peninjauan lokasi usaha, hingga diterbitnya izin

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330



ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pengaduan Layanan

Pemohon datang langsung ke Kantor